



Analisis Kasus Pembunuhan Mirna Salihin Berdasarkan Teori Negatif Wattelij dan Asas Keadilan, Kepastian dan Kebermafaatan Hukum

Dyajeng Ayu Musdalifah^{1*}, Ali Masyhar², Cahya Wulandari³
¹⁻³ Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Alamat: Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, 50229

Korespondensi penulis: dyajengayumusdalifah@students.unnes.ac.id

Abstract. *The imposition of criminal penalties must be based on careful legal consideration and in accordance with the principle of Negatief Wettelijk, which is enshrined in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP). This principle requires that judges may only impose criminal penalties if there are at least two valid pieces of evidence that can fully explain the occurrence of the criminal act and the involvement of the defendant. In the case of the murder of Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso was designated as a suspect and sentenced by the prosecutor and judge. However, this designation sparked controversy because it did not meet the requirement of two valid pieces of evidence as stipulated in the Criminal Procedure Code. The decision against Jessica was deemed not to be based on complete and objective evidence, and therefore could be considered legally flawed when viewed from the principle of Negatief Wettelijk. Therefore, it is important for the criminal justice system to uphold the principles of legality and caution when rendering decisions.*

Keywords: *Criminal, Negatief Wettelijk, Evidence*

Abstrak. Penjatuhannya pidana harus melalui pertimbangan hukum yang cermat dan sesuai dengan asas *Negatief Wettelijk*, yang dianut dalam KUHP di Indonesia. Asas ini mensyaratkan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah yang mampu menjelaskan secara menyeluruh terjadinya peristiwa pidana dan keterlibatan terdakwa. Dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman oleh jaksa serta hakim. Namun, penetapan tersebut menimbulkan polemik karena tidak terpenuhinya unsur dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP. Putusan terhadap Jessica dinilai tidak didasarkan pada pembuktian yang lengkap dan objektif, sehingga dapat dikatakan cacat hukum jika ditinjau dari asas *Negatief Wettelijk*. Oleh karena itu, penting bagi peradilan pidana untuk menjunjung tinggi asas legalitas dan kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan.

Kata kunci: Pidana, Negatief Wettelijk, Bukti

1. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara hukum, mengatur segala tindakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dijaga sesuai Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945, dan perampasan hak tersebut diatur dalam UUD dan peraturan terkait, termasuk KUHP yang menetapkan sebagai bentuk perampasan hak hidup (Oksidelfa Yanto, 2008). Penerapan aturan ini telah berlangsung sejak era Orde Lama dan terus diperbarui dengan pembentukan Undang-Undang No. 1 tahun 2023, yang dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pembaruan ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum dengan dinamika masyarakat. Tindakan menghilangkan nyawa dianggap sebagai perbuatan keji yang melanggar norma, dan tanpa alasan yang dapat membenarkan, seseorang dapat dipidana karena pembunuhan. Kendati demikian dalam hal pemenuhan unsur dalam tindak kejahatan berat, di butuhkan pembuktian atas setiap kemungkinan, dan dalam perkara besar

dapat di temui kemudahan manipulasi terkait pembuktian, karena dengan melakukan tindak tercela tersebut dapat mengubah keseluruhan jalannya persidangan hingga akhirnya dapat mengubah keputusan yang dijatuhkan (Laia dan Laowo, 2022).

Seseorang bisa menjalani proses hukum pidana jika pelanggarannya dengan jelas diatur oleh Asas Legalitas. Prinsip ini mengimplikasikan bahwa setiap pelanggaran norma yang memenuhi unsur pidana akan diperhadapkan sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan mengenai pembunuhan dijabarkan dalam pasal 340 dan 338. Jika seseorang mengambil nyawa orang lain, sanksinya bisa berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan batas waktu maksimal 20 tahun. Aturan ini mencerminkan pendekatan retributif terhadap tindakan pembunuhan, dan proses peradilan pidana berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Dalam proses persidangan pidana Indonesia menetapkan KUHP sebagai asas legalitasnya dan secara teori pembuktian pidana KUHP menganut teori *Negatief Wettelijk* serta Dalam konteks pidana juga, penting bagi seseorang untuk memiliki dasar berfikir Pancasila, yang menunjukkan pemenuhan nilai-nilai yang langsung mempengaruhi proses pidana. Menurut penulis dalam kasus yang diangkat dituliskan ini asas legalitas dari sistem pidana di Indonesia dilalaikan oleh hakim (Cahya Palsari, 2021).

Pembunuhan kerap terjadi di Indonesia dan global, termasuk sorotan pada pertengahan 2016, seperti kasus antara Jessica Kumala Wongso dan Wayan Mirna Salihin. Jessica terlibat dalam berbagai kontroversi dan dugaan, dan setelah melalui beberapa tahap persidangan, akhirnya didakwa secara tegas atas pembunuhan sesuai Pasal 340 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Meskipun keputusan pertama tidak memuaskan Jessica, ia melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding pada akhir 2016, kasasi pada 2017, dan peninjauan kembali pada 2018. Meskipun disertai banyak polemik, penolakan upaya hukum Jessica menunjukkan keyakinan bahwa vonis bersalah terhadapnya sudah final. Untuk menjelaskan secara singkat, sistem pidana dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau jatuhnya pidana. Hulsman menyatakan bahwa sistem pidana mencakup aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana dan pidana. Perspektif fungsional mencakup Hukum Pidana Materiil, Hukum Pidana Formal, dan Hukum Pelaksanaan Pidana, sementara perspektif substantif melibatkan aturan umum dan aturan khusus (Yanto, 2008).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori *Negative Wettelijke*, yang dikemukakan oleh Van Bemmelen dalam sistem hukum acara pidana Belanda, menegaskan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana apabila alat bukti yang sah menurut undang-undang secara lengkap dapat membuktikan kesalahannya, dan tidak ada keraguan sedikit pun yang tersisa. Dalam konteks kasus pembunuhan Mirna Salihin, di mana Jessica Kumala Wongso dituduh membunuh korban melalui racun sianida, penerapan teori ini menjadi sangat penting. Pasalnya, pembuktian dalam perkara ini banyak bergantung pada bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*), seperti rekaman CCTV, perilaku terdakwa, dan hasil uji laboratorium, yang masih menimbulkan perdebatan publik tentang kepastian keterlibatan Jessica (Mulyadi, L. 2015).

Dalam perspektif asas keadilan, hukum harus mampu memberikan perlindungan bagi korban maupun terdakwa agar memperoleh keadilan yang setara di hadapan hukum. Artinya, setiap pihak harus diberikan hak untuk diadili secara adil dan objektif, dengan mempertimbangkan semua fakta yang relevan. Asas kepastian hukum menuntut agar putusan pengadilan haruslah jelas, tegas, dan dapat diukur agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Sedangkan asas kebermanfaatan hukum menghendaki agar putusan pengadilan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat, termasuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan serta rasa aman bagi masyarakat (Soraya, J., & Irawati, S. A., 2024).

Dalam kasus pembunuhan Mirna Salihin, penerapan teori Negatif Wattlelij dapat menguji apakah alat bukti yang diajukan benar-benar memenuhi standar pembuktian tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*) agar keadilan substantif dapat ditegakkan. Namun, jika keraguan masih menyelimuti alat bukti utama, maka demi asas keadilan dan kepastian hukum, terdakwa seharusnya dibebaskan atau memperoleh putusan yang seadil-adilnya. Dengan demikian, keseimbangan antara asas keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum menjadi krusial agar proses hukum tidak hanya memenuhi syarat formil, tetapi juga menciptakan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat (Newman, 1993).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), teori Negatif Wettelijk, serta asas keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum.

Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena hukum yang terjadi dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin secara sistematis dan mendalam. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk putusan pengadilan, dokumen hukum, literatur akademik, dan berita terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta untuk mengevaluasi apakah putusan terhadap Jessica Kumala Wongso telah memenuhi asas legalitas dan nilai-nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pembuktian Tindak Pidana

Sistem pembuktian dalam hukum pidana merupakan aspek fundamental dalam proses peradilan pidana karena berkaitan langsung dengan pemenuhan asas *due process of law* serta perlindungan hak asasi terdakwa. Sistem ini mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah, tata cara penggunaan dan penguraian alat bukti tersebut, serta bagaimana alat-alat bukti itu dapat meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Tujuan utama dari pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk mencapai kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya tentang terjadinya suatu peristiwa pidana, bukan hanya kebenaran formal semata. Secara umum, terdapat beberapa teori pembuktian yang dikenal dalam sistem hukum pidana, berikut ini.

Pertama, Pembuktian Berdasarkan Hukum Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*), teori ini berlandaskan pada prinsip bahwa pembuktian kesalahan terdakwa sepenuhnya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang secara kaku menentukan alat bukti apa yang dapat digunakan dan bagaimana penilaiannya. Bahkan jika hakim secara pribadi tidak yakin terhadap kesalahan terdakwa, namun apabila secara hukum unsur delik telah terpenuhi berdasarkan alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim tetap wajib menjatuhkan pidana. Kelemahan dari teori ini adalah adanya potensi ketidakadilan, karena hakim tidak memiliki ruang untuk menilai secara subjektif dan kontekstual fakta-fakta persidangan.

Kedua, Teori Berdasarkan Keyakinan Hakim, dalam teori ini, terkait dengan persiapan pendapat hakim, penjatuhan hukuman sepenuhnya berada dalam kepercayaan personal hakim. Dengan kata lain, jika hakim benar-benar percaya bahwa terdakwa bersalah, maka ia berhak mempidanakan mereka meskipun alat bukti yang ada tidak begitu lengkap atau sempurna. Teori ini juga dikenal sebagai *in criminalibus probationes debent esse luce*

clariores, yang diterjemahkan menjadi dalam perkara pidana, pembuktian harus lebih terang daripada cahaya. Dengan cara ini, hakim memiliki kebebasan yang sangat luas dalam penggunaan kekuasaan dari sisi satu; di sisi lain, teori ini membawa risiko tinggi penyalahgunaan wewenang dan ketidakpastian hukum karena tidak adanya ukuran objektif yang dapat diuji (Laia dan Laowo, 2022).

Ketiga, *La Conviction Rais Onnee*, kedua teori yang telah disebutkan sebelumnya kemudian digabungkan sebagai teori yang ditengarai. Hakim diperkenankan membentuk *overtuiging*-nya sendiri, asalkan disertai dengan alasan yang rasional dan logis yang berdasar fakta dan bukti-bukti yang kebenarannya terai dan dapat dibuktikan. Artinya, *overtuiging* hakim tidak semata spekulatif atau subjektif semata melainkan harus ditopang dengan pembuktian yang legal verifi- eerbaar. Teori ini lebih terlihat seimbang, memberi peran yang lebih aktif pada hakim tetapi tetap membangun prinsip legalitas dan objektivitas.

Keempat, *Pembuktian Berdasarkan Hukum Negatif (Negatief Wettelijk)*, teori ini merupakan sistem pembuktian yang digunakan dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. Dari teori ini didapat bahwa suatu perkara dikatakan berhasil apabila memuat dua unsur, yakni alat bukti yang sah secara hukum dan keyakinan hakim. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa seorang terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana kecuali hakim itu mendapatkan keyakinan yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Artinya, alat bukti dalam sistem tersebut harus mengantarkan keyakinan hakim dan sebaliknya, keyakinan hakim tanpa adanya alat bukti juga tidak legitimasi untuk menghukum. Namun, teori ini juga dapat menjamin bahwa proses pembuktian dilakukan secara obyektif dan logis serta memperhatikan keadilan substansif (Ante, 2013).

Pembuktian bertujuan untuk menciptakan kebenaran materil, dalam hukum Indonesia yang di tuangkan dalam KUHAP bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana dijelaskan dalam pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan dari ahli, kemudian adanya surat, petunjuk dan keterangan dari terdakwa. Alat bukti sangat berperan dalam menerangkan suatu peristiwa tindak pidana karena di Indonesia diluar petunjuk 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang terdakwa tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana. Berikutnya akan dibahas alat-alat bukti.

Pertama, *Keterangan Saksi*, bukti ini merupakan bukti yang paling kuat dalam pembuktian suatu tindak pidana, oleh karena itu agar meminimalisir keterangan palsu maka saksi sebelum memberikan sumpahnya dipersidangkan saksi terlebih dahulu harus di sumpah sesuai agama masing masing, dalam memberikan keterangan, saksi hanya boleh

memberikan keterangan sesuai yang dituliskan di pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri, alami sendiri dan menyebutkan alasan terhadap apa yang ia saksikan.

Kedua, Keterangan Ahli, seorang ahli juga harus disumpah sebelum memberikan keahlinya di dalam persidangan, keterangan ahli merupakan keterangan yang dapat membantu menjelaskan tindak pidana yang di utarakan oleh ahli yang berkaitan dengan perkara.

Ketiga, Surat, surat yang di maksud adalah Berita acara, surat keterangan dari ahli, surat lain yang berkaitan dengan perkara. Keempat, Petunjuk, petunjuk merupakan suatu perbuatan, suatu kejadian atau keadaan yang dikarenakan penyesuaiannya dari yang satu dengan yang lain menandakan suatu peristiwa.

Kelima, Keterangan Terdakwa, keterangan terdakwa di jelaskan dalam pasal 189 ayat 1 KUHAP yang menyatakan keterangan terdakwa merupakan apa yang dinyatakan oleh terdakwa dalam persidangan, tentang peristiwa perkara (Nugroho, 2017).

Saat berhadapan dengan kasus-kasus sensitif seperti kasus pembunuhan Mirna Salihin, penting bagi sistem pembuktian untuk diperhatikan karena menentukan apakah sistem atau proses hukum benar-benar mencerminkan keadilan dan kebenaran material. Jika bukti hanya didasarkan pada tekanan dari masyarakat atau asumsi pribadi tanpa bukti substansial yang didukung informasi yang sah, ini adalah pelanggaran asas keadilan itu sendiri dan menolak asas-asas yuridis kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, semua penegak hukum bear kewajiban untuk memahami dan mengintegrasikan sistem pembuktian dengan benar, terutama para hakim untuk memastikan setiap warga negara dapat secara adil dan terbuka melalui proses hukum.

Penerapan Asas Kebermanfaatan, Keadilan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim

Asas kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum merupakan tiga pilar penting dalam sistem hukum yang pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Radbruch, seorang filsuf dan pakar hukum Jerman, dalam karyanya yang berjudul "*Einführung in die Rechtswissenschaften*". Dalam pandangannya, hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmäßigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum). Ketiga nilai ini harus berjalan seimbang agar hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, melainkan menjadi instrumen yang berpihak pada masyarakat secara menyeluruh.

Asas ini pertamakali dijelaskan oleh seorang pakar hukum bernama Gustav Radbruch dalam sebuah buku yang ia tulis berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*” beliau menyatakan dalam hukum terdapat 3 nilai dasar yakni *Gerechtigkeit*, *Zweckmassigkeit* dan *Rechtssicherheit* (Julyano dan Sulistyawan, 2019). Masing-masing dijelaskan berikut ini.

Pertama, Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), asas kepastian hukum mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan aturan yang jelas, logis, dan tertulis sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau keraguan di masyarakat. Dalam membuat keputusan pengadilan, hakim harus merujuk pada peraturan hukum yang telah ditetapkan secara resmi. Kepastian hukum memastikan bahwa setiap orang akan diperlakukan dengan sama di hadapan hukum dan memiliki pemahaman yang jelas tentang konsekuensi hukum dari tindakannya. Dalam kasus seperti pembunuhan Mirna Salihin, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika ada unsur-unsur pidana menurut KUHP, terutama jika ada dua alat bukti yang sah. Tanpa dasar ini, putusan dapat dianggap menyimpang dari konsep kepastian hukum.

Kedua, Keadilan (*Gerechtigkeit*), secara hukum, keadilan tidak selalu berarti perlakuan yang sama bagi semua orang. Sebagaimana dijelaskan oleh L.J. Van Apeldoorn, keadilan bukan sekadar persamaan, tetapi memperlakukan setiap orang sesuai dengan keadaan dan tindakannya. Akibatnya, hakim harus mempertimbangkan kondisi subjektif terdakwa, yang mencakup motivasi terdakwa, latar belakangnya, dan dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Dalam kasus Jessica Kumala Wongso, ada kekhawatiran tentang perlakuan tidak adil terhadap terdakwa karena dugaan bahwa bukti yang digunakan tidak memenuhi syarat pembuktian yang sempurna. Akibatnya, asas keadilan dipertanyakan dalam kasus ini. Hakim tidak boleh bergantung pada opini media atau tekanan publik untuk membuat keputusan, tetapi mereka seharusnya adil dan proporsional.

Ketiga, Kemanfaatan Hukum (*Zweckmäßigkeit*), asas kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus menguntungkan semua orang. Putusan pengadilan harus menguntungkan ketertiban dan keadilan sosial selain memenuhi peraturan. Dalam kasus pidana berat seperti hukuman mati, hakim harus mempertimbangkan apakah eksekusi terhadap terdakwa akan menyebabkan trauma, ketidakpercayaan terhadap peradilan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Asas ini telah dilanggar jika sebuah putusan tidak memberikan manfaat sosial dan malah menimbulkan ketidakpastian. Dalam kasus Mirna, perlu diperiksa apakah pemidanaan Jessica benar-benar membantu masyarakat dan sistem hukum, atau hanya menambah kontroversi dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

Analisis Kasus Berdasarkan Pembuktian Pidana dan Asas Kepastian, Keadilan, dan Kebermafaatan Hukum

Kasus ini merupakan kasus yang terjadi di sebuah mal di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2016, atas kematian Mirna yang diduga dan ditetapkan oleh hakim dan jaksa akibat keracunan sianida. Jaksa dan hakim menetapkan secara sah pelakunya adalah Jessica Wongso yaitu sahabat dari Mirna dalam putusan jaksa memberikan argumen atau alasan mengapa Jessica dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus ini sebagai berikut: Jessica yang menginginkan pertemuan dengan Mirna, kemudian Jessica datang terlebih dahulu dibandingkan Mirna, kemudian Jessica yang memilih meja yang di duga di meja yang tidak terlalu di pantau oleh CCTV, Jessica yang memesan minuman Mirna sebelum Mirna sampai kelokasi tujuan, dan Jessica juga meletakkan 3 tas kado besar yang diduga oleh jaksa untuk menutupi tangan Jessica agar tidak terlihat di CCTV, kemudian Mirna dan Juwita datang ketempat tersebut dan Mirna pun meminum kopi tersebut dan merasakan kopi itu tidak enak, kemudian Juwita juga mencobanya dan Juwita juga merasakan panas seperti terbakar di lidah dan Juwita pun memuntahkannya, saat Mirna jatuh pingsan Jessica tidak berbuat apa-apa, sepulang dari tempat itu Jessica membuang celana yang dipakai Jessica saat pertemuan itu (Cane, 2005).

Berdasarkan Pembuktian Pidana

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut system hukum yang civil law haruslah selalu berlandaskan undang-undang, dalam penjelasan sebelumnya KUHAP kita yang menjadi dasar pembuktian pidana menganut teori Negatief Wettelijk Bewijstheorie yang menyatakan bahwa dalam pembuktian pidana harus terdapat minimal dua alat bukti yang sah yang dapat menyakinkan hakim dalam pemberian hukuman pidana kepada terdakwa. Dalam penjatuhan hukuman 20 tahun penjara berdasarkan pasal 340 KUHP terhadap Jessica Wongso menurut penulis tidak layak secara pembuktian pidana, mengapa demikian karena menurut penulis tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah (Palsari, 2021). Berikut ini penjelasannya.

Pertama, Keterangan Saksi, jika kita telaah dalam bukti keterangan saksi tidak ada 1 (satu) saksi pun yang dapat menyakinkan atau melihat secara langsung bahwa Jessica memasukkan sianida ke kopi Mirna, saksi tidak mampu menjelaskan tersebut ingat dalam pembahasan sebelumnya kesaksian yang hanya didengarka oleh hakim atau boleh di ucapkan saksi adalah keterangan yang adalah lihat langsung, dengar langsung dan mampu mempertanggungjawabkan pernyataannya, dan itu tidak dipenuhi dalam keterangan saksi jadi tidak perlu di pertimbangkan oleh hakim.

Kedua, Keterangan Ahli, keterangan ahli dalam kasus ini di utarakan oleh kedua belah pihak yaitu Ahli dari Jaksa kemudian ahli dari terdakwa, dalam ini terdapat perbedaan keterangan di antara kedua belah pihak. Jadi pihak mana yang harus didengar dan dipercaya oleh hakim?. Setelah kasus ini viral lagi banyak ahli yang kemudian membela Jessica karena melihat kejangalan dalam kasus ini, dan mereka percaya atas keterangannya dan mereka merasa benar sedangkan dari ahli dari jaksa tampak saat ini hanya diam saja dan pernyataan yang mereka sampaikan baru-baru ini juga banyak tidak masuk Akal atau cacat secara akademik (Kharisma, 2018). Jadi berdasarkan ini penulis beranggapan bahwa bukti ini tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim.

Ketiga, Surat, dalam kasus ini tidak ada bukti yang berupa surat, jadi otomatis tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim. Keempat, Petunjuk, bukti inilah yang menjadi landasan hakim untuk memvonis Jessica selama 20 tahun penjara, namun dengan kejangalan kejangalan yang terjadi bagaimana hakim mampu memvonis Jessica berdasarkan bukti petunjuk, dalam kasus ini petunjuk yang dinyatakan oleh jaksa dan hakim “Jessica yang menginginkan terjadinya pertemuan, kemudian Jessica datang lebih awal untuk memilih meja yang susah untuk dijangkau oleh kamera CCTV kemudian menanyakan juga di mall itu ada kelinik atau tidak, kemudian Jessica memesan kopi mirna padahal mirna tidak meminta untuk dipesankan kopi, Jessica menaruh paper bag di samping kopi untuk menutupi agar ketika Jessica memasukan racun tidak bisa terekam oleh CCTV, saat meminum kopi itu mirna merasa tidak enak dan kesakitan, saat mirna muntah-muntah dan pingsan, Jessica tidak berbuat apa-apa dan secara spontan menanyakan “kalian taro apa di minuman itu?”, kemudian saat mirna meninggal berdasarkan pengambilan sampel terdapat 3mg sianida di lambungnya mirna” namun semua itu dapat dibantah seperti Jessica menginginkan pertemuan karena memang pertemuan itu sudah jauh-jauh hari mereka rencanakan setelah Jessica pulang dari Australia, kemudian Jessica datang awal karena Jessica tidak begitu tau tempatnya dan ia meminta ayahnya yg mengantarnya, dalam memesan kopi memang karakter Jessica seperti itu, kemudian memilih tempat duduk itu spontan, kemudian menanyakan kelinik itu karena Jessica ingin membeli obat yang sama seperti yang sering ia konsumsi di Australia, kemudian kejangalan yang paling tampak itu dalam pembuktian sianida, saat Mirna muntah, dan muntahan itu diperiksa tidak ditemukan sianida dimuntahannya, kemudian matinya mirna merupakan kematian tidak wajar maka harus di autopsi namun tidak terhadap jenazah Mirna padahal dalam aturannya itu wajib dan bila tidak di Otopsi maka tidak akan ada sebab mati, kemudian setelah pengambilan sampel di lambung setelah beberapa hari kematian Mirna di dapatkan 0,3 mg sianida yang menurut ahli terdakwa itu tidak dapat membunuh manusia

dan secara medih juga tidak terbukti itu meninggalnya karna keracunan sesuai keterangan saksi ahli dari terdakwa , sebenarnya dengan tidak terbuktinya sianida tersebut jesica dapat dikenakan putusan bebas, atas kejanggalan-kejanggal yang diteranihkan sebelumnya maka dapat kita jelaskan maka bukti petunjuk ini seharusnya tidak dapat di gunakan.

Kelima, Keterangan Terdakwa, sudah jelas dari awal persidangan sampai sekarang terdakwa yaitu Jesica secara tegas menyatakan ia bukan pelaku atas kematian Miran sahabatnya.

Berdasarkan uraian bukti diatas dapat kita simpulkan bahwa tidak ada bukti yang pasti yang dapat memperberat dan menyatakan dengan jelas bahwa Jesicalah pembunuhnya, jadi mengapa Jesica tetap dijatuhi hukuman pidana padahal secara teori seharusnya ia lepas atau bebas (Butt, 2020). Bukti apa yang dipakai oleh hakim dalam penjatuhannya? Dalam teori hukum memang dikenal bukti tidak langsung atau Circumstansial evidence namun dalam perkara pidana pembuktian ini tidak dapat dipergunakan, terlebih kita merupakan negara yang menganut Civil Law maka harus taat pada undang-undang, dan KUHAP tidak menganal bukti tidak langsung. Jadi menurut penulis hakim keliru dalam pajatuhan hukuman terhadap terdakwa Jesica

Analisis Berdasarkan Asas Kepastian, Keadilan dan Kebermamfaatan

- **Asas Kepastian**

Asas kepastian Hukum artinya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam penjatuhan hukun pidana oleh hakim terhadap Jesica apakah sudah berdasarkan ketentuan hukum yang benar? Jawabannya tidak karna tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam KUHAP yang menjadi landasar dalam perkara pidana, yang menyatakan harus ada 2 bukti secara sah agar dapat dilakukan penjatuhan pidana namun dalam kasus itu tidak ada bukti sah yang dapat menjelaskan peristiwa pidana.

- **Keadilan**

Keadilan apa yang diperjuangkan dalam putusan ini, Jesica divonis perbuatan yang bukan ia lakukan dan penulis percaya akan hal tersebut, Sistem pemidanaan kita hari ini menurut Prof Eddy merupakan pidana yang balas dendam, dan keadilan tidak akan tumbuh dari sesuai yang berorientasi pada balas dendam. Bila Jesica denga segala bukti yang ada dinyatakan dengan pasti bersalah maka putusan ini adil namun bisa bukti tidak dapat menjelaskan jesica bersalah maka ini sungguh tidak adil

- **Kebermanfaatan**

Hukum haruslah bermamfaat bagi semua orang, kebermafaatan ini dimasudkan selarah dengan kepastian dan keadilan, memang dengandihukumnya Jessica bermamfaat bagi Lem- baga permasaryakatan karna sekarang ia disana menjadi guru, namun itu tidak selaras dengan asas sebelumnya artinta itu tidak lah bermamfaat (Gunawan dan Harahap, 2020).

Kasus kematian Wayan Mirna Salihin dan hukuman Jessica Kumala Wongso memicu kontro- versi akibat proses bukti yang bermasalah. Dalam hukum pidana Indonesia, vonis harus ber- dasarkan dua bukti sah dan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Namun, pada kasus ini, bukti yang jelas menunjukkan Jessica sebagai pelaku tidak ditemukan. Saksi tidak objektif dan tidak melihat langsung kejadian; keterangan ahli dari jaksa dan terdakwa tidak selaras; tidak ada bukti berupa surat; petunjuk bersifat asumsi dan bisa dibantah; terdakwa terus-menerus membantah bersalah. Maka, syarat bukti menurut Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, sehingga seharusnya, menurut hukum, Jessica dibebaskan.

Dari segi dasar kepastian hukum, keputusan ini melanggar KUHAP, karena menjatuhkan hukuman tanpa bukti sah yang cukup. Dari sisi keadilan, keputusan tersebut dianggap menced- erai keadilan sejati, karena menghukum orang tanpa dasar bukti kuat, sehingga bisa mengor- bankan hak asasi terdakwa. Dari sudut pandang manfaat, walaupun terdakwa memberikan kontribusi selama hukuman, manfaat itu tak bisa menghapus fakta bahwa hukum diterapkan tidak sesuai prinsip dasar keadilan dan kepastian. Secara keseluruhan, keputusan kasus ini tak memenuhi standar pembuktian yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia dan tak menc- erminkan penerapan hukum pidana yang adil dan bermanfaat. Keputusan seperti ini justru menampakkan potensi penyimpangan dalam sistem peradilan pidana dan menjadi contoh buruk bagi penegakan hukum yang objektif dan bertanggung jawab di masa depan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem Pembuktian merupakan suatu pengaturan yang mengatur macam- macam alat bukti yang dapat atau boleh dipergunakan, kemudian mengatur penguraian alat bukti dan bagaimana cara alat-alat bukti itu dipergunakan serta bagaimana menguraikan itu semua untuk membentuk keyakinan Hakim, dan di Indonesia sebagai negara civil law menganut teori pembuktian teori Negatief Wettelijk Bewijstheorie yang menyatakan bahwa dalam pembuktian pidana harus ter- dapat minimal dua alat bukti yang sah yang dapat menyakinkan hakim dalam pemberian hukuman pidana kepada terdakwa. Dalah kasus yang

diankat dalam tulisan ini yaitu Kematian Mirna karna sianida yang ditetapkan oleh hakim pelakukanya adalah Jessica, penjatuhan atau penetapan hakim tersebut tidak lah sesuai dengan teori Negatief Wettelij Bewijstheorie dan KUHAP di di Indonesia.

Penjatuhan 20 tahun hukum penjara ooleh hakim terhadap Jessica juga tidak sesuai denahn dasar pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam sebuah buku yang ia tulis berjudul “einführung in die rechtswissenschaften” yaitu Kepastian, Keadilan dan Keber- mafaatan hukum. Kepastian tercorang dengan pelanggaran pembuktian sesuai dengan KUHAB, dengan tidak terbuktinya dengan jelas Jessica berasalah makan penjatuhan hukuman pidana ter- hadap Jessica sungguh tidak adil, dan itu juga tidak bermafaat.

Bagi Pemerintahan Indonesia yang berwenang terkhusus Bagi Kemenkumham, DPR, MA dan KY hendaknya selalu mengawasi dan membenahi sitem hukum yang ada di Indonesia agar kedepannya tidak tercipta hukum yang tidak memri kepastian, keadilan dan kebermamafaatan bagi Masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Butt, Simon. “Indonesia’s Criminal Justice System On Trial: The Jessica Wongso Case.” *NEW Criminal Law Review* | 24, no. July (2020): 1–23.
- Cane, Pater. *Administrative Law*. Edited by Paul Craig. New York: CLARENDON LAW, 2005.
- Gunawan, Yustitia Dwi Rahayu, and Sholahuddin Harahap. “Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dan Keyakinan Hakim Dalam Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso Dimuka Pengadilan Jakarta Pusat.” *Prosiding Ilmu Hukum*, 2020, 466–69. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepas- Tian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido* 01 (2019): 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.
- Kharisma, Asmaul. “Strategi Ketidaksantunan Praktisi Hukum Terhadap Saksi Ahli Dalam Sidang Jessica Kumala Wongso.” *Nuansa Indonesia* 20, no. 1 (2018): 1–14. <https://jurnal.uns.ac.id/ni/article/view/35796>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- Laia, Fariaman, and Yonathan Sebastian Laowo. “Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pem- bunuhan.” *Panah Keadilan* 1, no. 31 (2022): 99–116. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/455/379>.

- Mulyadi, L. (2015). Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi 2003. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 101-132.
- Newman, J. O. (1993). Beyond “Reasonable Doubt,”. *NYUL REV.*, 68, 979.
- Nugroho, Bastianto. “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap.” *Yuridika* 32, no. 1 (2017):17.
- Palsari, Cahya. “Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan.” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021): 940–50.
- Soraya, J., & Irawati, S. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Hak Fair Trail Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Indonesia. In *Seminar Hukum Nasional Dan Call For Paper Dengan Tema “Membangun Hukum Pidana Dalam Negara Hukum Yang Demokratis* (pp. 1-22).
- Susanti Ante. “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana.” *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): 98–104.
- Undang-Undang Dasar Negara Rep[ublik Indonesia 1945
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum, Kepastian Keadilan Dan Kebermamfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. 1st ed. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2008.